



KEPALA DESA KUPA

KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPA
NOMOR : 14/DK-SK/FA/VII/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KUPA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
TAHUN 2020-2022**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi Anak Dalam Pembangunan Mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi Anak dalam pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Kupa tentang pembentukan pengurus Forum Anak Desa Kupa Tahun 2020-2022 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 convention concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of the Worst Form Of the Child Labour (konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5606;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPA TENTANG
PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KUPA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

KESATU : Menetapkan pengurus Forum Anak Kabupaten Barru
Tahun 2020-2022 dengan susunan Keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada dictum
KESATU bertanggung jawab dan melaksanakan tugas
sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menyusun Program /Kegiatan Forum
Anak Desa Kupa
2. Mensosialisasikan hak-hak Anak Kepada semua Anak
dan seluruh Stakeholder terkait di Desa Kupa.

3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Kupa.
4. Melakukan Mediasi Penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah Desa /Kelurahan.

Ditetapkan di Kupa

Pada tanggal, 12 Juli 2020

Kepala Desa Kupa,


SUARDI HARUNA

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Camat Mallusetasi;
2. Ketua BPD Kupa;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Pertiinggal.-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPA

NOMOR : 14/DK-SK/FA/VII/2020

TANGGAL : 12 Juli 2020

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KUPA

KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022

Pembina : SUARDI HARUNA, SE
Koordinator : NURLAELA CHAERUDDIN, SE

Ketua : MUH. AIMAN
Wakil Ketua : RIBY FITRIYAH SHALIHATI
Sekretaris : ANNISA SALSABILA
Wakil Sekretaris : SAFDAL
Bendahara : NUR HIJRAH

Hak Sipil Dan Kebebasan

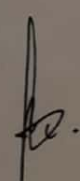
Koordinator : NUR WULAN AZZAHRA
Anggota : MUH. FAIZUL
RUKMANA INNA
JUITA
MUH. FIKRI
SUCI AKFI ANANTA
ZALMAN
NURUL HIKMAH
PITRI DARMAWANSYAH

Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : NUR HAYATI
Anggota : RISMA HARIS
NUR FADILLAH
DWI RISKI AMALIAH
MUH. FIRDAUS
SYAHRIR
ANDI MUH. FAUZAN
NABIL
HASBIAH
ASRIANI
SYARIFAH

Pendidikan Dan Waktu Luang

Koordinator : ANNIS CAHYA
Anggota : FERI ANGRIAWAN YUDHA PANGERAN
MUH. SYAHDAM
HIJRAH TULLAH
NUR HIJRAH
RAFLI TOTTI N. HALIK
ALIFAH RIZKI RAMADANI
ALYA KHUMAIRAH

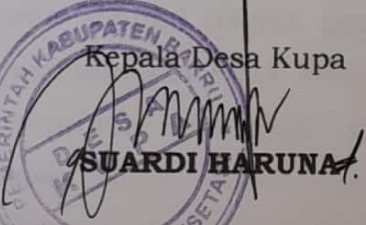


Kesehatann

Koordinator : NUR AZIZAH
Anggota : MUH. RIFKI ADRIAN
MUH. FAUSI
MULIANA
NOVI HARISMAN
HASRATIANA PUTRI
KHAIRUNNISA
RIRI
NUR RATNA SARI
ALDI

Perlindungan Khusus

Koordinator : YUSRIL
Anggota : TAMRIN
NUR FAJRIAH
AKBAR
AZIZUL
MARWAH. R
SUCI RAMADANI
MUH. TAUFIK
IFTHA NURJANNAH

Kepala Desa Kupa

SUARDI HARUNA




**KEPALA DESA KUPA
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPA
NOMOR :12./DK/XI/2017

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KUPA KECAMATAN
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
TAHUN 2018**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi Anak Dalam Pembangunan Mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi Anak dalam pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Kupa tentang pembentukan pengurus Forum Anak Desa Kupa Tahun 2017-2019 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 convention concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of the Worst Form Of the Child Labour (konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPA TENTANG
PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KUPA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

KESATU : Menetapkan pengurus Forum Anak Kabupaten Barru
Tahun 2017-2019 dengan susunan Keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab dan melaksanakan tugas
sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menyusun Program /Kegiatan
Forum Anak Desa Kupa
2. Mensosialisasikan hak-hak Anak Kepada semua
Anak dan seluruh Stakeholder terkait di Desa Kupa.
3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap
kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan
anak di Desa Kupa.
4. Melakukan Mediasi Penyaluran aspirasi dan
kepentingan anak dengan pemerintah Desa
/Kelurahan.

Ditetapkan di Kupa

Pada tanggal 17 November 2017

KEPALA DESA KUPA,



Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Camat Mallusetasi;
2. Ketua BPD Kupa;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPA

NOMOR : 12../DK/XI/2017

TANGGAL : 17 November 2017

1 E N I A N G

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KUPA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU TAHUN 2017**

Pembina : SUARDI HARUNA, SE
Ketua : SAHRIL JUERI
Wakil Ketua : VIVI FITRIANI
Sekretaris : M. TAUFIK
Wakil Sekretaris : M. ARIYANTO
Bendahara : FERY ANGELIAWAN

Koordinator :

Komisi Standar Hidup Dan Kebebasan
Koordinator : RAFLA NABILA
Anggota : FATWA MUTIARA ANDRA
ZAHRA PUTRI RAHADAH
ANNIS CAHYA
ANNISA SAISARILA
DEWI DEBRIANTI

Komisi Keluarga dan Pencerahan
Koordinator : MUDAYANTI
Anggota : DHEA FARADILLAH
SYARINAH
RISY PITRIYAH SHALIHATI
RIO PRATAMA
NUR FATIMAH

Komisi Perlindungan
Koordinator : SAFDAL
Anggota : AELAR
RAHMATYADI
ALDI ADE SAIUTKA
NALA MURIDAH
ANDI EDA

Komisi Hak Sipil dan Partisipasi
Koordinator : NURHUTAH
Anggota : RIKY ADRIAN
M. JURI ALFIANSTAH
NURIL HIKMA
RUKMA INNA
ASRIANI

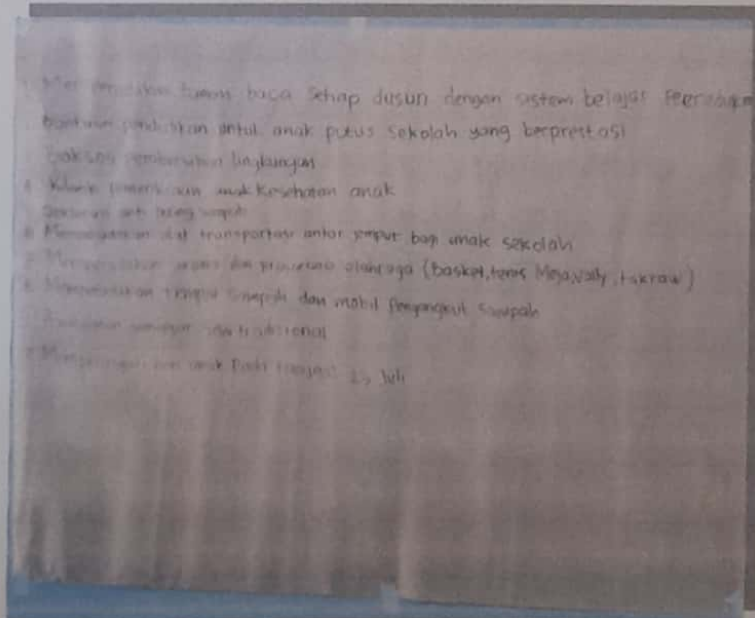


DESA KUPA

PEMBENTUKAN FORUM ANAK



HASIL MUSRENEG ANAK





KEPALA DESA KUPA

KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPA
NOMOR : 12./DK/XI/2017

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KUPA KECAMATAN
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
TAHUN 2018**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi Anak Dalam Pembangunan Mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi Anak dalam pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Kupa tentang pembentukan pengurus Forum Anak Desa Kupa Tahun 2017-2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 convention concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of the Worst Form Of the Child Labour (konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPA TENTANG
PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KUPA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

KESATU : Menetapkan pengrus Forum Anak Kabupaten Barru
Tahun 2017-2019 dengan susunan Keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini.

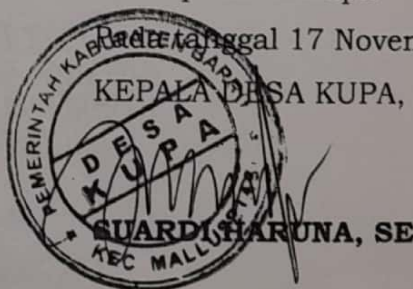
KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab dan melaksanakan tugas
sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menyusun Program /Kegiatan
Forum Anak Desa Kupa
2. Mensosialisasikan hak-hak Anak Kepada semua
Anak dan seluruh Stakeholder terkait di Desa Kupa.
3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap
kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan
anak di Desa Kupa.
4. Melakukan Mediasi Penyaluran aspirasi dan
kepentingan anak dengan pemerintah Desa
/Kelurahan.

Ditetapkan di Kupa

Pada tanggal 17 November 2017

KEPALA DESA KUPA,



Tembusan :disampaikan kepada Yth,

1. Camat Mallusetasi;
2. Ketua BPD Kupa;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPA

NOMOR : 12../DK/XI/2017

TANGGAL :17 November 2017

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KUPA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU TAHUN 2017

Pembina : SUARDI HARUNA, SE
Ketua : SAHRIL JUERI
Wakil Ketua : VIVI FITRIANI
Sekretaris : M. TAUFIK
Wakil Sekretaris : M. ARIYANTO
Bendahara : FERY ANGGRAWAN

Koordinator :

Komisi Standar Hidup Dan Kebebasan
Koordinator : RAFLA NABILA
Anggota : FATWA MUTIARA AUDIRA
 ZAHRA PUTRI RAHADIAN
 ANNIS CAHYA
 ANNISA GALCABILA
 DEWI PEBRIANTI

Komisi Keluarga dan Pencerahan
Koordinator : USMAYANTI
Anggota : DHEA PARADILLAH
 SYARINAH
 RIBY FITRIYAH SHALIHATI
 RIO PRATAMA
 NUR FATIMAH

Komisi Perlindungan
Koordinator : SAFDAL
Anggota : AKBAR
 RAHMATYADI
 ALDI ADE SAPUTRA
 NAILAB MUFIDAH
 ANDI ELDA

Komisi Hak Sipil dan Partisipasi
Koordinator : NURHITRAH
Anggota : RIKKY ADRIAN
 M. YUSLIL ALFIANSYAH
 NURUL HIKMA
 RUKMA INNA
 ASRIANI

